

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(STUDI KASUS LASKAR ISLAM DI SURAKARTA)**



Disusun oleh:

Muhammad Fachruddin
NIM: O200180016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (UMS)**

2021

NOTA DINAS I

Kepada Yth: Ketua
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah tesis saudara:

Nama : Muhammad Fachruddin
NIM : O 200180016
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT
MACET DALAM PERSPEKTIF IMAM
MAZHAB EMPAT (STUDI KASUS LASKAR
ISLAM DI SURAKARTA)**

Pembimbing menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Agustus 2020
Pembimbing I,



Dr. Muh. Muinudinillah Basri, MA.

NOTA DINAS II

Kepada Yth: Ketua
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah tesis saudara:

Nama : Muhammad Fachruddin
NIM : O 200180016
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT
MACET DALAM PERSPEKTIF IMAM
MAZHAB EMPAT (STUDI KASUS LASKAR
ISLAM DI SURAKARTA)**

Pembimbing menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 Agustus 2020
Pembimbing II,



Dr. Imron Rosyadi, M. Ag.

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)**

TESIS

Oleh

MUHAMMAD FACHRUDDIN
NIM: 0200180016

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji	<u>Dr. Imron Rosyadi, M.Ag</u> NIDN : 0615036404
Penguji	<u>Andri Nirwana AN, S.Th., M.Ag., Ph.D</u> NIDN : 2101068301
Anggota	<u>Dr. Rizka, S.Ag., M.Hum</u> NIDN : 0609057305

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada tanggal 8 Januari 2021



Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Prof. Dr. Bambang Sumardjoko
NIDN : 0014056201

**PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF
IMAM MAZHAB EMPAT
(Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)**

TESIS

Oleh

MUHAMMAD FACHRUDDIN
NIM: 0200180016

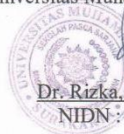
SUSUNAN PEMBIMBING

Utama	<u>Dr. Imron Rosyadi, M.Ag</u> NIDN : 0615036404
Pendamping	<u>Andri Nirwana AN, S.Th., M.Ag., Ph.D</u> NIDN : 2101068301

Telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan

Pada tanggal 07 Januari 2021.....

Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Rizka, S.Ag., M.Hum
NIDN : 0727085803

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fachruddin

Nim : O 200180016

Program studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet Dalam Perspektif Imam
Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 26 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

A green revenue stamp from the Indonesian government, labeled 'METERAI TEMPEL' and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. It features a serial number '487B9AHF703566060' and a signature in blue ink over the stamp.

Muhammad Fachruddin

MOTTO

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertaqwa.”

(QS. Al Maidah [5]: 27)

KATA PENGANTAR

Alahmdulillahi Bini'matihi Tatimmu Shalihaat, segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing manusia menuju kenikmatan hidup dalam cahaya iman dan Islam.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah syarat kelulusan di Jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin selesai kecuali dengan adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Baik dukungan moral maupun dukungan materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Ketua program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Dr. Rizka., S.Ag. MH yang senantiasa memberikan support kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Imam Hambali, S.Pd.I. MH selaku sekretaris program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu serta tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis.
3. *Allahuyarham* Dr. Mu'inuddinillah Basri, MA Alm. Selaku dosen pembimbing yang telah begitu berjasa memberikan arahan semasa hidupnya

kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah limpahkan rahmat yang luas kepadanya.

4. Dr. Imron Rosyadi. M.Ag dan Bp. Andri Nirwana. AN, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar pada jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah, atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Mohon dimaafkan jika dalam proses perkuliahan ada sikap penulis yang tidak berkenan di hati. Penulis memohon semoga ilmu yang didapat menuai keberkahan.
6. Ayah bunda tercinta, *Allahu yarham* Ayahanda Ibrahim. alm dan Ibunda Nurbaiti. Almh, yang selama hidupnya telah mencurahkan cinta kasihnya yang tak terbatas kepada penulis. Semoga Allah limpahkan rahmat yang luas kepada keduanya. Tak lupa juga kepada keluarga besar di Aceh; Bang Iskandar, Kak Nani, Bang Saiful, Bang Bulqiah, Bang Najib, Adik Muhammad, dek Miftah, dek Tuti, dan seluruh keluarga yang penuh keihlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral yang tak ternilai harganya.
7. Abah Mukhlis Mulyono. B.A dan Ibunda Khusni Rahayu yang senantiasa melantunkan doa terbaiknya kepada penulis serta seluruh keluarga di Solo, terutama Mas Warsito yang telah meluangkan waktunya membimbing dan membantu penulis hingga tesis ini selesai.
8. Yang teristimewa Istri tercinta, Qurrata ‘Aini Hanifah Az-Zahra yang selalu menemani dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi. Tak

lupa malaikat cilik terkasih kami, Afia Khaula Shidqia, yang selalu menjadi penyemangat dan pelangi indah dalam keluarga.

9. Seluruh teman–teman seperjuangan kelas MHES yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis dalam mengakses data di lapangan disebabkan pandemi Covid-19, namun dapat teratasi dengan adanya kemudahan komunikasi lewat media sosial dan beberapa di antara nara sumber yang bersedia diwawancari secara langsung. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat menambah referensi para praktisi hukum ekonomi syariah dan masyarakat muslim pada umumnya. *Wasallallahu ‘ala nabiyyina muhammad wa ‘ala ‘alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.*

Surakarta, 21 Januari 2021

Penulis

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan perangkat-perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988:

a. Konsonan Tunggal

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Ket.
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	ša'	š	s dengan satu titik di atas
ج	jim	J	-
ح	ha'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	žal	Ž	z dengan satu titik di atas
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	šad	š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	z dengan satu titik di bawah

ع	‘ain	‘	koma terbalik
Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Ket.
غ	gain	G	-
ف	fa’	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
هـ	ha’	H	-
و	wawu	W	-
ء	hamzah	tidak dilambangkan atau’	Apostrof, (tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
ي	yā’	Y	-

b. Konsonan Rangkap/syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّنَا ditulis *rabbānā*, قَرَّبَ ditulis *qarraba*

c. Tā' marbūtah kata, transliterasinya menggunakan pedoman:

- 1) Tā' Tā' marbūtah berharakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: فَاطِمَةُ ditulis *Fātimah*

- 2) Kata yang terakhir dengan tā' marbūtah oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata kata itu terpisah, maka diteransliterasinya dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl*.

- 3) Huruf *tā' marbūtah* dapat dialihaksarakan se-bagai t atau dialihbunyikan sebagai h (ketika waqaf/berhen-ti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Contoh: haqiqat-haqiqah-hakikat

- d. Vokal Pendek**, harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dhama ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*, يَضْرِبُ ditulis *yadribu*, سُوِّىْلَا.

- e. Vokal Panjang**, ditulis dengan tanda hubung (-) di atasnya/tanda caron, contoh قَالَ *qāla*.

- f. Vokal Rangkap**, fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَيِ), contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (أَوْ). contoh: جَوْلَ ditulis *hauila*.

- g. Kata Sandang Alif + Lam (ال)**

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya (huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-Rahīmu*

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*.

- h. Huruf Besar**, disesuaikan dengan EYD, walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh alif lam (huruf awal kata ditulis kapital), kecuali diawal kalimat (huruf awal kata sandang ditulis kapital).

Contoh: الْبُخَّارِيّ ditulis *al-Bukhari*.

- i. Kata dalam Rangkaian Frasa/Kalimat**, ditulis kata perkata menurut buyi/pengucapannya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ditulis *Manistatā'a ilaihi sabīla*,

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*.

The Practice of Buying and Selling Bad Credit Motorbikes in the Perspective of Imam School of Four (Islamic Laskar Case Study in Surakarta)

ABSTRACT

The sale and purchase of bad credit motorbikes is the sale and purchase transaction of a motorbike that is not equipped with a Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) or is commonly termed a motorbike "STNK Only", "Motor Pedotan" or "Motor Bodong". The practice of buying and selling is carried out by some elements of the Muslim army in Surakarta under the pretext of fighting the usury system and enforcing *amar ma'ruf nahi mungkar*, namely defending the community (debtors) who are wronged by the behavior of debt collectors who often act outside legal procedures. As a form of resistance to this action, some elements from the laskar formed an anti-usury movement which aimed to destroy the Ribawi system (a system that applies interest on loans and fines for late payments). In this context, the target is finance or leasing companies. To do this, motor credit units purchased through leasing are deliberately jammed in credit installments and sold to other parties without the knowledge of the leasing party (creditor). The purpose of this research is to explain the practice of buying and selling bad credit motorbikes in the city of Surakarta in the perspective of the Perspective of Imam School of Four. This research is descriptive qualitative with a sociological approach, data collection methods are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that the practice of buying and selling bad credit motorbikes in Surakarta in the perspective of school four has violated several Islamic law provisions. *First*; the process of buying and selling bad credit motorbikes is actually the process of buying and selling other people's belongings. The scholars term it *bai'u fudhuli*, which is buying goods that are made to other people's property without the knowledge or permission of the owner of the goods. Trading like this according to Imam Hanafi and Maliki Schools can still be considered valid if after the contract there is approval from the owner of the goods. Meanwhile, in the Syafi'i and Hanbali Schools, it is emphasized that the sale and purchase agreement is haram because it does not have permission or authority rights from the owner of the goods. In addition, the practice of buying and selling bad credit motorbikes in Surakarta also has elements that can injure the tranksaki contract, namely the existence of a bad certificate from the debtor to break promises (defaults). and this is clearly contrary to Islamic law which has been agreed upon by all scholars of the four schools

Keywords: bad credit, leasing, laskar and mazha

ABSTRAK

Muhammad Fachruddin, NIM: O200180016. Praktik Jual beli Motor Kredit Macet dalam Perspektif Imam Mazhab Empat (Studi Kasus Laskar Islam di Surakarta)

Jual beli motor kredit macet adalah transaksi jual beli motor yang tidak dilengkapi surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau biasa diistilahkan dengan motor “STNK Only”, “Motor Pedotan” atau “Motor Bodong”. Praktik jual beli ini dilakukan oleh sebagian oknum dari laskar umat Islam di Surakarta dengan dalih memerangi sistem riba dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu membela masyarakat (debitur) yang terzalimi oleh perilaku *debt collector* yang sering bertindak di luar prosedur hukum. Sebagai bentuk respon perlawanan terhadap tindakan tersebut, beberapa oknum dari kalangan laskar membentuk gerakan anti riba yang bertujuan untuk menghancurkan *sistem ribawi* (sistem yang menerapkan adanya bunga atas pinjaman dan adanya denda bila terlambat pembayaran). Dalam konteks ini yang disasar adalah perusahaan *finance* atau *leasing* konvensional. Caranya, unit motor kredit yang dibeli melalui *leasing* sengaja dimacetkan angsuran kreditnya dan dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* (kreditur). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan praktik jual beli motor kredit macet di kota Surakarta dalam perspektif Imam Empat Mazhab. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mereduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta dalam perperspektif mazhab empat telah menyalahi beberapa ketentuan hukum Islam. *Pertama*; proses jual beli motor kredit macet sebenarnya adalah proses jual beli terhadap barang milik orang lain. Para ulama mengistilahkan dengan *bai'u fudhuli*, yaitu jual beli yang dilakukan terhadap barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang. Jual beli seperti ini menurut Imam Mazhab Hanafi dan Maliki masih bisa dipandang sah bila setelah akad tersebut ada persetujuan pemilik barang. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali, ditegaskan bahwa akad jual beli tersebut adalah haram karena tidak memiliki izin atau hak wewenang dari pemilik barang. Selain itu, praktik jual beli motor kredit macet di Surakarta juga memiliki unsur yang dapat mencederai akad transaksi, yaitu adanya itikad tidak baik dari debitur untuk melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab empat.

Kata kunci: Kredit macet, Leasing, laskar dan Mazhab.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS I.....	i
HALAMAN NOTA DINAS II	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
<i>ABSTRACT</i>	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	26
F. Metode Penelitian.....	35
1. Paradigma Penelitian	35
2. Jenis Penelitian	36
3. Pendekatan.....	36

4. Sumber Data	37
5. Obyek dan Subyek Penelitian.....	38
6. Pengumpulan Data	39
7. Validitas Data	42
8. Analisis Data	43
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB II LANDASAN TEORI	47
A. Konsep Jual Beli dalam Perspektif Imam Empat Mazhab.....	47
1. Pengertian jual beli	47
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	51
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	54
4. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan.....	57
5. Hikmah dan Tujuan Jual Beli	64
B. Teori Hak Milik (Kepemilikan)	67
1. Definisi Hak Milik (kepemilikan)	67
2. Pembagian <i>al-Milk</i> (kepemilikan)	71
3. Perhatian Islam Terhadap Kepemilikan Harta	75
C. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam.....	80
1. Definisi Perjanjian (Akad).....	80
2. Macam-Macam Akad dalam Hukum Islam	82
3. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam	87
D. Profil Mazhab Empat dan Metode Ijtihadnya	95
1. Mazhab Hanafi	95
2. Mazhab Maliki	97
3. Mazhab Syafi'i	98
4. Mazhab Hambali	99
E. Pengertian Kredit	101

1. Definisi Kredit	101
2. Unsur- Unsur Kredit	102
3. Prinsip-prinsip kredit	103
4. Prosedur dan Peraturan Tentang Perkreditan	105
5. Penggolongan Kredit Bermasalah	106
6. Faktor-faktor kredit macet.....	108
7. Jaminan Fidusia.....	109
8. Wanprestasi	112
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DI KOTA SURAKARTA	115
A. Profil Laskar Islam Kota Surakarta.....	115
B. Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Kota Surakarta.....	117
1. Latar Belakang Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta.....	117
2. Motivasi Penggerak Eksisnya Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta	121
3. Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta.....	125
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET DI KOTA SURAKARTA	138
A. Analisis Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Kota Surakarta.....	138
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta Dalam Perspektif Empat Mazhab	145
1. Barang yang Menjadi Obyek Transaksi Belum Dimiliki Secara Sempurna	147
2. Debitur Sengaja Melakukan Wanprestasi	155
3. Memerangi Riba dengan Merampas Hak Kepemilikan Orang Lain	167
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran.....	175

DAFTAR PUSTAKA	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	185